

Dr. Johari, M.Ag. | Herdifa Pratama, M.H.

FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH



FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Dr. Johari, M.Ag. | Herdifa Pratama, M.H.



**FIQH MUAMALAH KONTEMPORER
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Tim Penulis:

Dr. Johari, M.Ag. | Herdifa Pratama, M.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Rafa Siti Nurazizah

ISBN:

978-634-317-099-0

Cetakan Pertama:

Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul *“Fiqh Muamalah Kontemporer dalam Perspektif Maqāsid Syari’ah; Dari Teks ke Tujuan”* ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju keadilan dan kemaslahatan.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap perkembangan praktik muamalah kontemporer yang semakin kompleks, terutama dalam konteks ekonomi modern dan digital. Di satu sisi, perkembangan institusi keuangan syariah dan inovasi ekonomi berbasis teknologi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya menghadirkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga menghadirkan tantangan serius, khususnya terkait kecenderungan kuat pada aspek kepatuhan formal yang belum selalu diiringi dengan pencapaian tujuan substantif dari hukum Islam.

Dalam banyak praktik, penilaian terhadap keabsahan suatu transaksi masih berfokus pada kesesuaian struktur akad dengan formulasi fiqh klasik. Pendekatan ini tentu memiliki peran penting sebagai batas normatif, namun tidak jarang berpotensi mereduksi fiqh muamalah menjadi sekadar legalitas formal. Akibatnya, aspek keadilan, distribusi risiko, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

Berangkat dari kondisi tersebut, buku ini berupaya menawarkan kerangka berpikir yang lebih integratif melalui pendekatan *“dari teks ke tujuan”*. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggeser otoritas teks, melainkan untuk memperdalam pemahamannya dengan menempatkan maqāsid Syari’ah sebagai orientasi dalam proses ijtihad. Dengan demikian, hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaian formalnya, tetapi juga dari tujuan, dampak, dan implikasinya terhadap kehidupan manusia.

Secara sistematis, buku ini disusun dalam tiga bagian utama. Bagian pertama membahas landasan berpikir fiqh muamalah dan maqāṣid Syari'ah sebagai fondasi normatif dan filosofis. Bagian kedua menguraikan metodologi ijtihad yang menekankan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan, serta menghadirkan model analisis berbasis maqāṣid sebagai instrumen evaluatif. Adapun bagian ketiga menyajikan penerapan pendekatan tersebut dalam isu-isu muamalah kontemporer, khususnya pada praktik perbankan syariah dan perkembangan *fintech* dalam ekonomi digital.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai buku ajar teknis yang menjelaskan secara rinci aspek-aspek operasional muamalah, melainkan sebagai buku referensi yang menawarkan kerangka konseptual dan metodologis. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini diarahkan untuk mendorong pembaca tidak hanya memahami hukum dalam bentuknya, tetapi juga dalam tujuan dan substansinya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman pembahasan maupun cakupan isu yang diangkat. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan yang berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam memperkuat pendekatan yang berorientasi pada maqāṣid Syari'ah. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu ikhtiar dalam menghadirkan hukum Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil, adaptif, dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Pekanbaru, 5 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
PROLOG.....	1
<i>Fiqh Muamalah di Tengah Dinamika Ekonomi Kontemporer; Dari Pendekatan Tekstual Menuju Pendekatan Tujuan</i>	<i>2</i>
BAGIAN I	7
<i>Landasan Berpikir Fiqh Muamalah dan Maqāṣid Syari'ah</i>	
A. Karakter Dinamis Fiqh Muamalah dan Prinsip Dasarnya	8
1. Fiqh Muamalah sebagai Bagian dari Hukum Islam	8
2. Ruang Lingkup dan Karakter Dinamis Muamalah	9
3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah	10
4. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah dalam Muamalah	14
B. Maqāṣid Syari'ah sebagai Orientasi Hukum Muamalah	17
1. Pengertian dan Perkembangan Maqāṣid Syari'ah	17
2. Klasifikasi Maqāṣid dan Relevansinya dalam Muamalah	21
3. Kedudukan Maqāṣid dalam Ushul Fiqh	23
4. Batasan dan Etika Pendekatan Maqāṣid	25
BAGIAN II	29
<i>Metodologi Fiqh Muamalah: Dari Teks ke Tujuan</i>	
C. Relasi Teks, Konteks, dan Tujuan dalam Ijtihad Muamalah	30
1. Teks Syariat dan Dinamika Sosial-Ekonomi	30
2. Kontekstualisasi Hukum dalam Muamalah	32
3. Tujuan Syariat sebagai Orientasi Ijtihad	34
4. Dari Pembacaan Tekstual ke Pendekatan Teleologis	36
D. Maslahat dan Mafsadah sebagai Model	
Analisis Fiqh Muamalah Kontemporer	38
1. Konsep Maslahat dan Mafsadah dalam Ushul Fiqh	38
2. Integrasi Ushul Fiqh, Qawā'id Fiqhiyyah, dan Maqāṣid	40
3. Parameter Penilaian Maslahat dalam Muamalah	42
4. Model Analisis Fiqh Muamalah Berbasis Maqāṣid	44

BAGIAN III	47
<i>Isu-Isu Pilihan Muamalah Kontemporer</i>	
<i>dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah</i>	
E. Perbankan Syariah dan Substansi Maqāṣid Syari'ah	48
1. Praktik Perbankan Syariah Kontemporer	48
2. Kepatuhan Formal dan Tantangan Substantif	50
3. Evaluasi Perbankan Syariah Berbasis Maqāṣid	52
F. Fintech dan Ekonomi Digital dalam Tinjauan Fiqh Muamalah	55
1. Perkembangan Fintech dan Ekonomi Digital	55
2. Problematika Fiqh Muamalah dalam Transaksi Digital	57
3. Analisis Fintech Berbasis Maqāṣid Syari'ah	60
EPILOG	63
<i>Menuju Fiqh Muamalah yang Substantif dan Berkeadilan</i>	
A. Refleksi Kritis terhadap Praktik Muamalah Kontemporer	64
B. Implikasi Pendekatan Maqāṣid terhadap Fatwa dan Regulasi	65
C. Arah Pengembangan Fiqh Muamalah di Masa Depan	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PROFIL PENULIS	73

PROLOG

***Fiqh Muamalah di Tengah Dinamika Ekonomi Kontemporer
(Dari Pendekatan Tekstual Menuju Pendekatan Tujuan)***

Fiqh Muamalah di Tengah Dinamika Ekonomi Kontemporer (Dari Pendekatan Tekstual Menuju Pendekatan Tujuan)

Fiqh muamalah merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling dinamis dan kontekstual. Sejak awal perkembangannya, fiqh muamalah tidak pernah lepas dari realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Berbeda dengan wilayah ibadah *mahdhah* yang bersifat *ta'abbudī* dan relatif stabil, muamalah bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup, relasi sosial, serta aktivitas ekonomi manusia yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, fiqh muamalah menuntut kemampuan adaptasi tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip dasar muamalah yang bersifat universal dan lintas zaman. Salah satu prinsip fundamental tersebut adalah larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan penegasan keharusan adanya kerelaan dalam transaksi. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”
(Q.S. al-Nisā' [4]: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat tidak merinci seluruh bentuk transaksi secara detail, melainkan menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi pengaturan muamalah. Dengan demikian, perubahan bentuk dan mekanisme transaksi tidak serta-merta bertentangan dengan syariat selama tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Di sinilah fiqh muamalah berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam praktik ekonomi yang konkret.

Dalam konteks kontemporer, dinamika ekonomi mengalami percepatan yang luar biasa. Globalisasi, perkembangan sistem keuangan modern, digitalisasi transaksi, serta kemunculan berbagai instrumen ekonomi baru seperti perbankan syariah, pasar modal, dan *financial technology* telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam bidang ekonomi. Transaksi

BAGIAN I
LANDASAN BERPIKIR FIQH MUAMALAH
DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH

A. KARAKTER DINAMIS FIQH MUAMALAH DAN PRINSIP DASARNYA

1. Fiqh Muamalah sebagai Bagian dari Hukum Islam

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang utama dalam bangunan hukum Islam yang mengatur relasi antarmanusia dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara epistemologis, fiqh muamalah lahir dari interaksi dialektis antara teks syariat dan realitas sosial. Ia tidak berdiri sebagai kumpulan aturan yang terpisah dari kehidupan, melainkan sebagai perangkat normatif yang bertujuan mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Rahman, 2010; Zuzanti, 2025).

Dalam klasifikasi klasik hukum Islam, fiqh dibagi ke dalam dua wilayah besar: ibadah dan muamalah. Pembagian ini bukan sekadar kategorisasi teknis, melainkan mencerminkan perbedaan karakter epistemik antara dua wilayah hukum tersebut (Hallaq, 2009; Kamali, 2003). Ibadah bersifat *ta'abbudī*, yakni ketundukan murni terhadap kehendak Tuhan yang bentuk dan tata caranya ditentukan secara rinci oleh teks. Sebaliknya, muamalah bersifat *ta'aqqulī*, yakni terbuka untuk penalaran rasional, ijtihad, dan penyesuaian kontekstual.

Karakter *ta'aqqulī* ini bukan berarti fiqh muamalah bebas dari otoritas teks, melainkan menunjukkan bahwa teks dalam muamalah berfungsi sebagai penentu nilai dan batasan, bukan sebagai penentu bentuk tunggal. Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak memberikan prinsip umum ketimbang rincian teknis (El-Gamal, 2006; Kamali, 2008). Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk rahmat syariat yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai konteks ruang dan waktu.

Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan fiqh muamalah. Namun, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar dikotomi halal-haram. Dengan menghalalkan jual beli secara umum tanpa merinci

BAGIAN II
METODOLOGI FIQH MUAMALAH:
DARI TEKS KE TUJUAN

C. RELASI TEKS, KONTEKS, DAN TUJUAN DALAM IJTIHAD MUAMALAH

1. Teks Syariat dan Dinamika Sosial-Ekonomi

Teks syariat merupakan fondasi normatif dalam seluruh bangunan hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama yang menetapkan nilai, prinsip, dan batasan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas muamalah. Namun, teks tidak hadir dalam ruang hampa. Ia turun dalam konteks sosial tertentu, merespons realitas masyarakat, dan sekaligus mengarahkan perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan bermaslahat.

Dalam bidang muamalah, karakter teks syariat menunjukkan kecenderungan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah ibadah. Jika dalam ibadah rincian normatif disampaikan secara lebih spesifik dan terperinci, maka dalam muamalah teks cenderung menetapkan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai dasar. Larangan riba, perintah berlaku adil, kewajiban memenuhi akad, serta larangan memakan harta secara batil merupakan contoh rumusan normatif yang bersifat universal dan lintas zaman (Masnunah et al., 2025).

Karakter umum dan prinsipil ini menunjukkan bahwa teks syariat dalam muamalah tidak dimaksudkan untuk membekukan bentuk transaksi pada satu model historis tertentu. Sebaliknya, ia menyediakan kerangka nilai yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk interaksi ekonomi yang terus berkembang. Dengan demikian, dinamika sosial-ekonomi bukanlah ancaman terhadap teks, melainkan ruang aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Perkembangan sosial-ekonomi kontemporer menghadirkan kompleksitas yang jauh melampaui bentuk transaksi klasik. Sistem keuangan modern, kontrak berlapis, instrumen derivatif, digitalisasi transaksi, hingga integrasi pasar global telah mengubah lanskap muamalah secara signifikan (Juwaini et al., 2022). Dalam kondisi seperti ini, teks tidak selalu memberikan jawaban langsung dalam bentuk redaksi eksplisit terhadap setiap fenomena baru. Hal ini bukan karena keterbatasan teks, melainkan karena sifatnya yang memang normatif dan prinsipil.

BAGIAN III
ISU-ISU PILIHAN
MUAMALAH KONTEMPORER DALAM
PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

E. PERBANKAN SYARIAH DAN SUBSTANSI MAQĀSĪD SYARĪ'AH

1. Praktik Perbankan Syariah Kontemporer

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi modern yang lahir dari upaya mentransformasikan prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam sistem keuangan kontemporer. Berbeda dengan praktik muamalah klasik yang berlangsung dalam relasi individual yang relatif sederhana, perbankan syariah beroperasi dalam struktur kelembagaan yang kompleks, terintegrasi dengan regulasi negara, serta berinteraksi dengan sistem keuangan global.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah bertumpu pada akad-akad yang telah dikenal dalam khazanah fiqh, seperti murābahah, muḍārabah, musyārahah, ijārah, dan wakālah. Akad-akad tersebut tidak diadopsi secara literal, melainkan mengalami proses adaptasi dan institusionalisasi sehingga dapat berfungsi dalam mekanisme perbankan modern. Dengan demikian, praktik perbankan syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai reproduksi fiqh klasik, tetapi sebagai bentuk rekonstruksi muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer.

Secara umum, fungsi utama perbankan syariah tetap sama dengan perbankan pada umumnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan mendasarnya terletak pada kerangka normatif yang digunakan, di mana setiap produk dan layanan harus dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam praktiknya, produk perbankan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, produk penghimpunan dana, seperti tabungan dan deposito berbasis akad wadī'ah atau muḍārabah. Kedua, produk pembiayaan, seperti murābahah, musyārahah, dan muḍārabah. Ketiga, jasa perbankan lainnya yang menggunakan akad seperti wakālah dan kafālah.

Di antara berbagai produk tersebut, pembiayaan berbasis murābahah menjadi salah satu yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah kontemporer. Hal ini berkaitan dengan karakteristik murābahah yang memberikan kepastian harga dan mekanisme pembayaran, sehingga relatif lebih mudah diimplementasikan dalam sistem perbankan yang menuntut stabilitas dan kepastian.

EPILOG
MENUJU FIQH MUAMALAH
YANG SUBSTANTIF DAN BERKEADILAN

A. REFLEKSI KRITIS TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH KONTEMPORER

Dinamika muamalah kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi modern, baik melalui institusi ekonomi dan keuangan syariah maupun ekosistem digital (modern), telah berhasil mengadaptasikan bentuk-bentuk transaksi ke dalam kerangka hukum Islam. Namun, di balik capaian tersebut, muncul persoalan mendasar yang menuntut refleksi kritis, yakni menguatnya orientasi kepatuhan formal yang belum selalu sejalan dengan pencapaian tujuan substantif yang diusung dalam syariat.

Dalam banyak praktik, kesesuaian terhadap struktur akad sering kali menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan suatu transaksi. Meskipun hal tersebut penting sebagai sebuah batas normatif, akan tetapi pendekatan ini berpotensi mereduksi fiqh muamalah menjadi legalitas formal semata, tanpa memastikan terwujudnya nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Fenomena ini tampak dalam praktik perbankan syariah maupun *fintech*, di mana struktur transaksi dapat dinyatakan sah, namun masih menyisakan persoalan pada aspek distribusi risiko, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Perubahan struktur relasi ekonomi dalam sistem modern juga memperlihatkan kecenderungan ketidakseimbangan antara manfaat dan tanggungan. Dalam beberapa model transaksi, risiko tidak terdistribusi secara proporsional, sementara keuntungan cenderung terkonsentrasi pada pihak yang memiliki kontrol sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kepatuhan formal dan keadilan substantif, yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam muamalah.

Dalam konteks tersebut, problematika muamalah kontemporer tidak terletak pada inovasi ekonomi itu sendiri, melainkan pada keterbatasan pendekatan dalam menilainya. Oleh karena itu, fiqh muamalah perlu direorientasikan dari sekadar verifikasi bentuk menuju evaluasi yang lebih substantif terhadap dampak dan implikasi praktik ekonomi.

Melalui kerangka maqāṣid Syari'ah, refleksi ini menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak cukup ditentukan oleh kesesuaian struktur, tetapi harus diukur dari kontribusinya terhadap kemaslahatan dan pencegahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. at-Tawwab, R. (2002). *Metode Kajian Teks Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka.
- Akmal Tarigan, A. (2013). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. CMP.
- Akmal Tarigan, A. (2014). *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*. IAIN SU Press.
- Al-Ghazali. (1971). *Syifa al-Ghalil*. Matbaah al-Irsyad.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwaini. (1980). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Dar al-Ansar.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh Maqasid Syariah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Y. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (F. Hasmand (Trans.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Raisuni, A. (1999). *Al-Fikr al-Maqasidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Dar al-Bayda.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives*. IIIT.
- Al-Shatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alamsyah (Ed.). (2019). *Kontekstualisasi Hukum Islam: Relasi Dialektis antara Teks dan Konteks*. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. (2016). The Evolution of Fintech. *Journal of Banking Regulation*.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Rizki Putra.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2014). *MAQASID AL-SHARIAH: A BEGINNER'S GUIDE*.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

- Bassan, F., & Rabitti, M. (2024). From smart legal contracts to contracts on blockchain: An empirical investigation. *Computer Law & Security Review*, 55, 106035. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106035>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Edi, S., & Husna, A. (2023). Peluang dan Tantangan: Peranan Financial Technology Syariah dalam Memajukan UMKM di Kota Medan. *HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 56–70.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fatarib, H. (2014). PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM). *Nizam*, 4(01), 63–77.
- Firmansyah, F., Mooduto, M., & Hasan, H. (2025). *Islamic Legal Thought and The Dynamics of Contemporary Society*. 7(2), 199–212.
- Gomber, P., Koch, J., & Siering, M. (2018). On the Fintech Revolution. *Journal of Management Information Systems*.
- Gumanti, R. (2018). *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. 2(1), 97–118.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Press.
- Helim, A. (2019). *Maqasid Al-Shariah VS Usul Al-Fiqh*. Pustaka Pelajar.
- Hidayah, N. (2019). *Literasi Keuangan Syariah* (A. P. Syani (Ed.)). PT. RajaGrafindo Persada. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.

- Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Iqbal, M. (2008). *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar & Dirham*. Gema Insani.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Wiley.
- Jasmin, S. P., HL, R., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāsid Syari'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349–362. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/10575>
- Juwaini, A., Aryo, B., Budiarto, U., Firmansyah, E. J. R., Saktiawan, I. R., Aditya, A., Zulhaj, A., Jamilullah, Paramita, A., Ahmad, M., Fauzia, A. S., & Amru, N. (2022). *Formula Keuangan Sosial Islam: Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas*. 1–220.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld.
- Khallaf, A. W. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.
- Koto, A. (2009). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Manzur, I. (1979). *Lisan al-Arab*. Dar Sadir.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Ombak.
- Masnunah, M., Rokim, M., & Nurhayati, I. (2025). Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2468–2479.
- Miswanto, A. (n.d.). *USHUL FIQH : METODE*.
- Munawir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER. 3, 26–35.
- Nashr, Farid & Aziz, A. (2016). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Amzah.
- Nurhidayatullah, A. S., & Fathurohman, O. S. (2022). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan*

Perbankan Syariah, 9(5), 3635–3653.

<https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>

Nyazee, I. A. K. (2000). *Islamic Jurisprudence*. Islamic Research Institute.

Pratama, H. (2022). *Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia*. 12, 63–78.

Pudjihardjo, & Muhith, N. F. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. UB Press.

Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Bina Ilmu.

Rahman, A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.

Salahuddin. (2017). *Maqasid Al-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. LP2M UIN Mataram.

Salahuddin, M. (2023). *Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*.

Siliwangi. (2025). *Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce*. 06(02), 43–55.

Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Risalah Gusti.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.

Sula, M. S. (2004). *Etika dan Moralitas Bisnis Islam*. Gema Insani Press.

Vogel, F., & Hayes, S. (1998). *Islamic Law and Finance*. Kluwer Law International.

World Bank. (2020). *Fintech and Financial Inclusion*. World Bank.

Yuslem, N. (2007). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh: Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam)*. Citapustaka Media.

Zuzanti, Z. (2025). *Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah : Social , Economic , and*. 2, 123–135.

PROFIL PENULIS



Dr. Johari, M.Ag adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam perjalanan akademiknya, ia menekuni kajian hukum Islam dengan perhatian khusus pada maqāṣid Syari'ah, qawā'idul fihiyaah, dan pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer. Ketekunannya dalam bidang ini tercermin dari perhatian ilmiahnya terhadap bagaimana hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai perangkat nilai yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Sebagai akademisi, Dr. Johari aktif mengembangkan wacana keislaman yang menghubungkan kekayaan tradisi fiqh klasik dengan tantangan modernitas. Pendekatan maqāṣid Syari'ah menjadi salah satu titik penting dalam kontribusi intelektualnya, terutama dalam membaca ulang dinamika hukum Islam agar tetap kokoh secara normatif sekaligus relevan secara kontekstual. Dalam buku ini, keahliannya pada bidang maqāṣid memberikan fondasi filosofis dan metodologis yang memperkuat analisis fiqh muamalah kontemporer, sehingga pembahasan tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi bergerak menuju substansi hukum yang lebih adil, adaptif, dan bermaslahat.



Herdifa Pratama, S.H, M.H, C.STMI adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAI Imam Syafii Indonesia dengan bidang keahlian pada fiqh muamalah kontemporer. Ia aktif mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, ushul fiqh, serta dinamika transaksi modern dalam perspektif syariah. Ketertarikannya pada pengembangan fiqh muamalah berangkat dari kesadaran akan pentingnya menghadirkan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dalam aktivitas akademiknya, ia terlibat dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan

praktik ekonomi syariah, termasuk isu-isu perbankan syariah, kontrak bisnis modern, dan perkembangan *fintech*. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan diskusi ilmiah yang berfokus pada penguatan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Buku ini merupakan salah satu ikhtiar akademiknya dalam mengembangkan pendekatan fiqh muamalah yang lebih substantif melalui integrasi dengan maqāṣid Syari'ah.

FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH

Perkembangan ekonomi modern dan digital menuntut fiqh muamalah untuk tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, banyak transaksi yang secara struktural sah, namun belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat.

Buku “Fiqh Muamalah Kontemporer dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah; Dari Teks ke Tujuan” menawarkan pendekatan integratif yang menjembatani teks, konteks, dan tujuan hukum. Melalui kerangka maqāsid al-syarī'ah, buku ini mengarahkan pembaca untuk memahami hukum tidak hanya dari bentuknya, tetapi juga dari dampak dan implikasinya.

Disusun secara sistematis dari landasan teoritik, metodologi ijtihad, hingga analisis isu-isu kontemporer seperti perbankan syariah dan fintech, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami fiqh muamalah secara lebih kritis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Agama

ISBN 978-634-317-099-0



9

786343

170990